

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Ilustrasi Umum Lokasi Penelitian

Penjelasan objek menguraikan terkait objek riset yang mencakup wadah riset, kerangka badan infroman telah disahkan pada perihal lain meliputi objek riset. riset ini yang diterapkan si penulis bertema Evaluasi Kebijakan Pengelola Kost Terhadap Jam Berkunjung Dan Batasan Tamu (Studi Di Empat Kost Kota Banjarmasin) yang tempat lokasi penelitiannya di Banjarmasin Timur, Kecamatan Kebun Bunga yang lokasinya dekat dengan kampus UIN Antasari Banjarmasin. Dalam hal data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan Instansi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Pengelola Rumah Kost serta RT setempat dan didukung dengan observasi lapangan.

1. Pengelola Rumah Kost

Pengelola Rumah Kost berperan langsung dalam menerapkan kebijakan pembatasan tamu dan jam berkunjung di lingkungan kost. berdasarkan hasil penelitian, bentuk penerapan yang dilakukan oleh pengelola kost antara lain:

- a. Menetapkan aturan tamu yaitu tamu tidak diperbolehkan menginap apabila menginap wajib membayar, dan dibatasi untuk tidak masuk kedalam kamar penghuni
- b. Menentukan jam berkunjung, yang didapatkan hasil dari wawancara jam berkunjung kebanyakan sampai jam 22.00 Wita
- c. Menyampaikan aturan kepada penghuni, baik pada awal ingin masuk kost maupun dalam interaksi.

Pengawasan terhadap pelaksanaan aturan yang ditetapkan oleh pengelola kost dilakukan secara langsung oleh pengelolanya. Namun, pengawasan ini masih terbatas karena sebagian pemilik kost tidak

menetap berada dilokasi kost dan sebagian belum ada dilengkapi dengan pendukung seperti CCTV atau penjaga khusus.

2. Rukun Tetangga (RT) setempat

RT setempat mempunyai peran penting sebagai pengawas lingkungan di sekitar rumah kost. Berdasarkan hasil dari wawancara, peran Rt dalam pelaksanaan kebijakan pembatasan tamu dan jam berkunjung meliputi

- a. Memantau atau berpatroli langsung ke lingkungan sekitaran kost-kostan
- b. Memberikan teguran langsung kepada penghuni kost apabila ditemukan pelanggaran yang mengganggu ketertiban, keamanan, dalam lingkungan.

3. Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja yang disingkat dengan Satpol PP merupakan bagian dari perangkat daerah yang bertujuan untuk menjaga ketertiban umum dan ketentraman di lingkungan. Satuan Polisi Pamong Praja di dirikan di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 dengan moto nya Praja Wibawa, untuk menampung berbagai tugas pemerintah daerah.¹

Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja adalah melaksanakan kota Banjarmasin “Maju dan Sejahtera” kota Banjarmasin dapat menjadi kota yang terbaik dalam bidang Ekonomi, Informasi, Lingkungan, Kesehatan, Pendidikan juga transportasi yang selaras dengan perkembangan zaman serta menciptakan masyarakat yang adil, makmur, setara, berkarakter dan berbudaya, serta saling menghormati sesama manusia dan lingkungan.

Adapun misi Satuan Polisi Pamong Praja ialah sebagai berikut:

- 1.) Membangun periode pewaris yang prima, pintar dan berrbudi pekerti.
- 2.) Kemajuan manajemen jasa umum yang sigap, mudah dan elektronik
- 3.) Pemantapan sistem hidup finansial unggul yang seimbang

¹Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja, <https://satpolpp.banjarmasinkota.go.id/p/sejarah-satuan-polisi-pamong-praja.html>, t.t.

- 4.) Pengembangan fasilitas yang profesional, sistem aliran dan wilayah yang terus menerus.²

B. Penyajian Data

Penyajian data pada riset yang dilakukan setelah mendapatkan data hasil dari dialog, pengamatan dan laporan berkaitan dengan Evaluasi Kebijakan Pengelola Kost Terhadap Jam Berkunjung Dan Batasan Tamu (Studi Di Empat Kot Kota Banjarmasin). Penyajian data difokuskan pada hasil temuan dari informan, penelitian yaitu pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), pengelola rumah kost dan ketua RT setempat.

1. Data Lapangan

a. Responden I

Nama	:	Sinarsih
Jabatan	:	penjaga kost nini (kost putri)
Umur	:	54 tahun
Alamat	:	kelurahan kebun bunga, kecamatan Banjarmasin timur

Hasil wawancara:

Ibu sinarsih mengatakan bahwa kost yang dia jaga itu memiliki aturan yang harus dipatuhi oleh penghuninya yang antara lain peraturan dikost tersebut jam bertamu dan pembatasan tamu, larangan membawa tamu laki-laki masuk kedalam kamar. Dan penjaga kost mengatakan jam berkunjung itu sampai jam 21.00 WITA dan batas bertamu untuk laki-laki itu depan pagar dan untuk tamu perempuan boleh saja masuk kedalam kost, aturan tersebut di adakan supaya menciptakan keamanan, dan kenyamanan bagi penghuni serta lingkungan sekitarnya.

Cara mengawasi tamu dan penghuninya ibu sinarsih sebagai penjaga kost dia turun langsung ke kost untuk mengawasi anak-anak kostnya,

²Visi Dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasinl,
<https://satpolpp.banjarmasinkota.go.id/p/visi-dan-misi-satpol-pp.html>, t.t.

namun Sinarsih tidak setiap hari turun untuk melihat atau mengawasinya ungkapnya “aku ada aurran dirumah juwa jadi kada saban hari kawa maitihi akan ke kost, CCTV ada tagal itu di tangan pemiliknya langsung meingkutinya” ibu sinarsih sudah 2 tahun lebih menjadi penjaga kost tersebut karena pemilik kostnya berada di luar kota banjarmasin.

Adapun Menurut keterangan dari penjaga kost salah satu kendala yang dihadapi adalah adanya problem penghuni yang dipicu oleh masalah peminjaman uang ke teman-temannya dikostnya yang tidak dikembalikan lagi, sehingga memerlukan perhatian dan pengawasan lebih karena mengganggu keamanan di kost.³

b. Responden II

Nama : Ibeb

Jabatan : pemilik kost Nusantara (kost Putri)

Umur : 29 tahun

Alamat : kelurahan kebun bunga, kecamatan Banjarmasin timur

Hasil wawancara

Menurut Ibeb di dalam kost yang dia kelola ada aturan-aturannya seperti bertamu di kost nusantara tamu laki-laki di izinkan bertamu batas tamunya di teras saja dan ada batasan jam nya sampai jam 21.30 Wita Untuk tamu laki-laki, dan untuk tamu perempuan apabila menginap di kenakan biaya adanya aturan ini supaya menghindari fitnah-fitnah dari masyarakat karena tinggalnya dilingkungan masyarakat jadi harus ada batasan supaya tidak ada menimbulkan praduka-praduka negatif dari masyarakat.

³Sinarsih Penjaga Kost Nini, “Wawancara Pribadi,” 11 Desember 2025.

Cara ibeb mengawasi penghuni dan tamu hanya menerapkan saling percaya, tidak ada CCTV untuk membantu dalam mengawasi anak-anak kost. Kata Ibeb sudah ada aturan dan sudah diterapkan jadi sesama penghuni saling menjaga dan saling memantau, semisal ada ikhwal di kost penghuni bisa menghubungi langsung dengan Ibeb lewat chat pribadi.

Terkait problem terhadap penghuni, kata Ibeb permasalahan yang muncul itu bersifat ringan saja lebih berkaitan dengan perselisihan-perselisihan kecil tidak sampai ke lingkungan masyarakat. Seperti, keteledoran, kebersihan yang sering terjadi karena kebersihan di kost nusantara itu pakai piket atau jadwal bisa keteledoran dengan jadwal kebersihannya sendiri.⁴

c. Responden III

Nama : Nadya

Jabatan : pemilik kost Anisa

Usia : 30 tahun

Alamat : kelurahan kebun bunga, kecamatan Banjarmasin timur
Menurut ibu Nadya tamu diperbolehkan bertamu atau berkunjung hingga pukul 22.00 Wita. Dan apabila bertamu melebihi batas waktu yang sudah ditentukan maka, tamu wajib melapor kepada pengelola kost. Jika terdapat teman penghuni kost yang menginap maka dikenakan biaya tambahan per malam sesuai dengan aturan yang berlaku Nadya memperbolehkan tamu berkunjung karena tempat kost Annisa dekat dengan kampus, sehingga memberikan kemudahan untuk teman penghuni yang jauh dari kampus untuk singgah beristirahat di kost Annisa.

Dalam pelaksanaan pengawasan Nadya melakukan secara langsung dan juga tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan karena ibu

⁴Ibeb Pemilik Kost Nusantara, "Wawancara Pribadi," 18 Desember 2025.

Nadya mempunyai usaha printan yang berada di depan kost dan beoperasi setiap hari mulai dari senin sampai sabtu minggu libur. Selain pengawasan secara tidak langsung melewati dari CCTV yang dipasang di area kost. Terkait permasalahan penghuni kost tentu ada dan untuk tamu kadang belum bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan rumah kost bentuk pelanggaran dari tamu yang sering di kost Annisa yang sering terjadi menimbulkan kebisingan atau berisik sehingga mengganggu kenyamanan, dan waktu istirahat para penghuni lainnya. Cara ibu nadya menangani hal tersebut yaitu ditegur dulu lewat grup WA tanpa di tag nama di grup tapi, kalo sudah kelewatlan langsung di chat pribadi.⁵

d. Responden IV

Nama : Adan
 Jabatan : penjaga kost sekaligus mahasiswa (pondokan emnur)
 Usia : 22 tahun
 Alamat : kelurahan kebun bunga, kecamatan Banjarmasin timur
 Hasil wawancara

Menurut mas Adan setiap penghuni atau tamu yang datang dan tamu yang menginap dalam 1x24 jam wajib lapor kepada Rt setempat dengan menyerahkan identitas diri berupa KTP atau kartu mahasiswa. Penghuni kost dilarang ketat untuk menerima tamu yang bukan muhrimnya dan berduaan didalam kamar, kata mas Adan untuk pembatasan jam tamu tentu ada kalo di kost yang saya kelola ini sesuai jam yang ada ditentukan kebijakan RT yaitu jam 21.00 Wita. Apabila hendak bertamu lebih dari jam 21.00 Wita itu bisa asalkan izin kepada saya dulu karena sana yang mengelola kost punya julak, baru saya sampaikan ke RT bahwa ada tamu penghuni bertamu lebih dari jam yang ditentukan. Di tempat saya itu ada portal yang mana portal

⁵Nadya Pemilik Kost Annisa, "Wawancara Pribadi," 18 Desember 2025.

tersebut tutup pada pukul 22.00. kata mas Adan “saya sebagai ponakan yang menjaga kost julak diberikan amanah untuk aturan penyewa kost semisal ada yang bertamu tiga orang maupun lebih dalam waktu yang lama akan saya cek, saya sebagai perantara pengelola kost bisa saja berinteraksi dengan penghuni membangun hubungan yang baik untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan kebersihan dan keamanan.” terkait dalam permasalahan di kost mas Adan merasa khawatir dengan keamanan jika tamu yang tidak dikenal sering datang dan pergi tanpa pengawasan hal tersebut bisa menimbulkan resiko keamanan bagi penghuni kost, terkait dengan kunjungan tamu terutama pada jam yang lewat dari ketentuan dapat mengganggu ketenangan penghuni kost lainnya dan ada beberapa tamu yang kurang menjaga kebersihan diarea dan meninggalkan sampah atau membuat berserakan setelah bertamu bahkan tamu yang datang itu tidak memperhatikan terhadap kerapian marker motor di kost.⁶

e. Responden V

Nama : Miswandi

Jabatan : Ketua Rukun Tetangga (RT)

Umur : -

Alamat : kelurahan kebun bunga, kecamatan Banjarmasin timur

Hasil wawancara

Menurut Miswandi kondisi kos di wilayahnya terkait keamanan Alhamdulillah, aman tinggal para penghuni kostnya saja, bapak sebagai ketua RT kalau tidak mengkoordinir orang yang mengkost bagaimanapun ada aturan kalau tidak bisa menaati aturan tersebut silahkan cabut atau pergi dari kampung ini. Hal-hal yang seperti ini penting karena dikampung keadaan mau aman dan nyaman

⁶Mas Adan Penjaga Kost Emnur, “Wawancara Pribadi,” 19 Desember 2025.

Tergantung dari warganya sendiri bukan dari orang lain, dan problem di kost Alhamdulillah tidak ada karena aku sendiri yang keliling komplek terkadang jaga nya sampai jam 02.00 Wita.Terkait kerja sama dengan pemilik kost itu tidak ada cuman yang benar itu penghuni kost pertama yang mendiami kost bicara sama pemilik kost kalau tidak dari penghuni kost yang lapor nanti pemilik kostnya yang lapor jadi RT itu tau bisa melihat siapa-siapa yang tinggal di kost tersebut. Kalo terkait tentang jam kunjungan disini untuk penghuni kost tidak ada batasan keluar namun, untuk yang bertamu itu ada sampai jam 21.00 Wita. Karena jika melebihi batas jam tersebut dapat mengganggu warga sekitar dan penghuni kost yang ada di dalam batas untuk bertamu itu hanya boleh diteras karena biar bagaimana pun kami tidak mau ada kejadian yang tidak diinginkan itu terjadi dulu sebelum IAIN ini berubah jadi UIN pernah kejadian di salah satu rumah kost yang membawa laki-laki nya ke dalam kamar karena kadang-kadang mahasiswa atau mahasiswa tentang tata karma iu kurang. karena diwilayah ini paling utama itu adab Miswandi berharap wilayahnya itu tetap aman, dan damai.⁷

f. Responden VI

Nama : Mulyadi, S.AP.
 Jabatan : Kasi Penegakkan Satpol PP kota Banjarmasin
 Usia : -
 Alamat : Jl. Kelayan Barat, Banjarmasin

Hasil wawancara

Menurut Mulyadi mengatakan peran dan kewenangan Satpol PP pada perda No. 4 Tahun 2014 sesuai dengan undang-undang yang pertama adalah melakukan penegakkan peraturan daerah yang kedua

⁷Miswandi Ketua RT Kecamatan Kebun Bunga, "Wawancara Pribadi," 13 Desember 2025.

menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang ketiga yaitu perlindungan masyarakat jadi terkait masalah pengelolaan rumah kost. ada termasuk salah satu tugas Satpol PP adalah penegakan peraturan daerah, kemudian masalah kewenangan sesuai undang-undang ada empat kewenangan yang pertama melakukan tindakan penertiban, kemudian melaksanakan penyelidikan pada pelanggaran peraturan daerah, penertiban pemeriksaan dalam pelanggar perda pada dasarnya yang kami laksanakan adalah penegakkan perda itu sendiri. Satpol PP pernah berpatroli ke rumah kost karena penegakkan ada beberapa kriteria ada yang namanya pengawasan, penertiban yang berujung ke yudisial artinya mereka pelanggar di ajukan ke Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) ke tindak pidana ringan sidang tipiring, kami sering melakukan razia sesuai dengan laporan masyarakat, mereka kadang ada yang melaporkan bahwa kegiatan rumah kost itu sering dikunjungi oleh tamu laki-laki di kost perempuan, dengan adanya laporan disitulah kami akan berpatroli ke kost tersebut laporannya bisa lewat RT , kelurahan, aplikasi yang sudah di sediakan di 12 atau masyarakat langsung yang melapor ke Satpol PP, siapa saja bisa melapor asal dengan data yang jelas, pada bab X pasal 17 huruf h Perda Nomor 4 Tahun 2014 itu sudah jelas larangannya artinya usaha rumah kost dilarang melakukan kegiatan didalam rumah kost selain tempat tinggal seperti pertemuan-pertemuan dan lain sebagainya artinya usaha rumah kost dilarang meadakan pertemuan-pertemuan di kost. Dan yang mengawasinya tidak semata kami yang melaksanakan pengawasan disana ibu kost, ibu kost itu lah yang berperan disitu sebagai mengawasi, kost-kost an tidak boleh bercampur antara perempuan dan laki-laki di situ lah peran ibu kost tadi untuk mengatur sesuai dengan Perda. Jadi dalam pasal 17 huruf h itu kalau misalkan pihak laki-laki ke tempat kost perempuan itu secara aturan boleh

diruang tamu tapi dengan pengawasan ibu kost tapi kembali kami serahkan kepada ibu kost karena ibu kost yang setiap hari mengawasi, kalau memang ibu kost nya tidak memperbolehkan laki-laki berkunjung ke tempat kost perempuan itukan mungkin aturannya lebih bagus karena bagaimanapun diruang tamu apalagi yang setiap malam tamu laki-laki perkunjung ke kost perempuan kurang bagus.

Pengawasanya yang lebih kami tekankan kepada pemilik kost nya sedangkan kami Satpol PP tidak bisa berkunjung setiap hari karena terlalu banyak yang dilaksanakan, termasuk pembatasan jam tamu kami selalu memberitahukan bahwa ada aturan itu ditempel atau ditulis di kost kost an itu jadi mereka tau aturannya seperti ini. pedoman khusus terhadap jam berkunjung kata Mulyadi kami tidak sedetail itu pengawasannya karenakan kami melakukan pengawasan itu sesuai peraturan daerah. Tingkat kepatuhan pemilik kost terhadap pasal 17 huruf h yang berbunyi melarang usaha rumah kost mengizinkan tamu berlainan jenis masuk kedalam kamar pemondok dan tidak dibatasi jam tamu sudah diterapkan, walaupun memang ada pelanggaran terjadi ada laporan pada dasarnya masih bisa kita katakan sesuai aturan, kalau pelanggaran yang terjadi di kost-kost an yang kami terima laporan itu berupa laki-laki sering bertamu ke kost perempuan walaupun setelah kami selidiki sampai ke kamar karena mereka sering bertamu sering berdua masuk kekamar, secara aturan kalau memang ibu kost mengizinkan boleh saja bertamu asalkan tidak kedalam kamar, tanpa aturan semua bisa segalanya dilakukan. Dengan adanya aturan ini sangat membatasi bagi oknum yang berbuat pelanggaran melibatkan terganggunya masyarakat karena aturan ini sangat membatasi, sangat membantu di masyarakat.

indikator yang digunakan dari temuan-temuan kami dari laporan-laporan masyarakat, artinya kalau masyarakat tidak ada yang

melapor kesannya aman saja, kami mengharapkan partisipasi dari masyarakat disekitar kos kosan itu untuk sambil memantau kalau memang ada pelanggaran segera lah melaporkan, karena kami tidak melihat semua kegiatan tanpa laporan dan bantuan masyarakat, jadi kami mengharapkan ada bantuan dari masyarakat terdekat yang bisa melihat ada pelanggaran silahkan laporkan ke kita bisa menghubungi ke 12 tadi dan bisa langsung datang ke kantor Satpol PP nya.

kendala yang kami hadapi itu kurangnya personil Satpol PP dengan banyaknya peraturan daerah yang harus kami tegakkan dengan laporan masyarakat yang banyak karena laporan masyarakat bukan 1 perda saja perda-perda lain juga banyak yang mereka laporkan, kekurangan anggaran itu hal-hal yang memang klasik tapi itu memang terjadi. Terkait dengan upaya Kami selalu menjadwalkan dengan keterbatasan personil kami selalu melaksanakan seefektif mungkin kegiatan patroli, kami berpatroli pagi, sore bahkan sampai malam karena adanya pelanggaran-pelanggaran itu selalu terjadi walaupun kami maksimal melaksanakan tadi tetap pelanggaran itu ada, memang harus kami laksanakan kalau tentang kost-kost an sampai saat ini masih minim pelaporannya namun di 2024 ada yang melaporkan perihal laporan dari masyarakat bahwa kost tersebut tidak memiliki izin namun setelah kami mendatangi kost tersebut ada surat izinnya. kami selalu menekankan kepada pemilik kost untuk selalu mentaati aturan yang sudah ada dengan aturan perda ini kemudiakan, aturan tambahan sebagai bentuk pengendalian ketenteraman dan ketertiban dilingkungan kost, di sini kami menekankan ketegasan daripada pemilik kost untuk selalu menerapkan aturan-aturan untuk penghuni sesuai dengan pada Perda No.4 Tahun 2014.⁸

⁸Mulyadi Kasi Penegakkan Satpol PP Banjarmasin, "Wawancara Pribadi," 22 Desember 2025.

C. Analisis Data

Berdasarkan hasil dari penelitian yang terdapat dalam data di atas tentang Evaluasi Kebijakan Pengelola Kost Terhadap Jam Berkunjung D Dan Batasan Tamu (Studi Di Empat Kost Kota Banjarmasin) pemeriksaan Data Penerapan Kebijakan Pembatasan Tamu Dan Jam Berkunjung

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik rumah kos, ketua RT dan salah satu pihak dari Satpol PP serta dikaitkan dengan Perda kota Banjarmasin No.4 Tahun 2014 dapat di ketahui penerapan kebijakan pembatasan tamu dan jam berkunjung di kost kota Banjarmasin belum sepenuhnya efektif karena Masih ada terdapat pelanggaran terhadap aturan tersebut.

1. Analisis Pengawasan Dan Pembatasan Tamu Oleh Pemilik Rumah Kos

Pengawasan dan pembatasan tamu, pemilik kost menyatakan telah melakukan pengawasan secara langsung. Namun, ada juga beberapa pemilik kost yang pengawasannya bersifat saling percaya sama penghuni kost, dan ada juga pemilik kost menggunakan pengawasan lewat CCTV yang di letakkan di area kost. Masih ada para pemilik kost memiliki keterbatasan pengawasan terhadap penghuni kost. Hal ini dapat menyebabkan pengawasan kurang efektif sehingga dapat terjadi pelanggaran terhadap aturan bertamu dan pembatasan tamu.

2. Analisis Peran Rukun Tetangga (RT) Dalam Menjaga Ketertiban Lingkungan Rumah Kost

Ketua Rukun Tetangga (RT) memiliki peran yang penting dalam menjaga ketertiban lingkungan termasuk lingkungan rumah kost. Berdasarkan hasil dari wawancara dengan RT sudah ada menerapkan kebijakan jam bertamu untuk tamu laki-laki batasannya bertamu sampai teras dan jam berkunjungnya tidak lebih dari jam 21.00 Wita. Peran RT lebih bersifat sosial dan persuasif sehingga RT

tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi secara langsung hanya saja diberi teguran untuk penghuni kost maupun tamu yang berkunjung. Hal ini menjadi keterbatasan RT dalam menegakkan ketertiban secara menyeluruh.

3. Analisis Peran Satpol PP Dalam Pemantauan Dan Penerapan Perda

Petugas penegak Perda sebagai aparat penegakkan perda memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran. Berdasarkan hasil dari penelitian, Pengawasan yang di tekankan kepada pemilik kost nya sedangkan Satpol PP tidak bisa berkunjung setiap hari karena terlalu banyak Perda yang dilaksanakan, termasuk pembatasan jam tamu Satpol PP selalu mengingatkan kepada pemilik rumah kost harus ada aturan dan aturan itu ditempel atau ditulis di kost kost an itu jadi mereka tau aturannya. Namun mengingat terhadap pelanggaran umumnya hanya berupa teguran, dan peringatan sehingga tidak ada efek jeranya. selain itu kurangnya personil Satpol PP menjadi kendala pelaksanaan tugas satpol pp karena tidak satu perda saja yang di laksanakan.

4. Analisis Koordinasi antara Pengelola Kost, RT, dan Satpol PP

Koordinasi antara pemilik kost, RT, dan Satpol PP adalah merupakan faktor yang penting dalam keberhasilan penerapan kebijakan pembatasan tamu dan jam berkunjung. Hasil dari penelitian bahwa koordinasi antar pihak masih bersifat situasional. Karena Kurangnya berkoordinasi dapat menimbulkan dampak lemahnya pengawasan dan penegakkan aturan di lapangan.

5. Efektivitas Kebijakan Pembatasan Tamu dan Jam Berkunjung

Hasil penelitian pengelola kost telah menetapkan aturan jam berkunjung dan batasan tamu sebagai bentuk pengendalian aktivitas penghuni. Namun, pengawasan pada pelaksanaan aturan ini belum dilakukan secara konsisten oleh pengelola kost. Situasi ini

menunjukkan adanya kesenjangan antara pencapaian kebijakan dan hasil yang dicapai (dunn, 2003).⁹ Menurut teori evaluasi kebijakan, efektivitas kebijakan tersebut. tujuan kebijakan pembatasan jam bertamu ialah untuk menciptakan ketertiban dan keamanan lingkungan rumah kos (Perda kota Banjarmasin No. 4 Tahun 2014). Akan tetapi, berdasarkan temuan lapangan tujuannya tersebut belum sepenuhnya tercapai, sehingga kebijakan ini belum efektif.

6. Implementasi Kebijakan Pembatasan Jam Bertamu

Implementasi kebijakan pembatasan jam bertamu dirumah kos belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat tamu yang melanggar batas waktu jam berkunjung pada demikian kebijakan yang diterapkan pengelola kos di empat kost kota banjarmasin dapat dinilai belum berjalan secara optimal. Beragam penerapan antar pengelola kos. Beberapa pengelola menerapkan aturan secara ketat, sementara ada juga sebagian cenderung longgar. Menurut Winarno, implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kepatuhan aktor pelaksana dan konsisten penerapan kebijakan (Winarno,2012).¹⁰ Meskipun sudah jelas Perda No 4 Tahun 2014 Kota Banjarmasin di pasal 17 h itu ada pembatasan jam bertamu namun lemahnya pelaksanaan di tingkat lapangan menyebabkan kebijakan tidak optimal.

7. Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kebijakan

Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pembatasan jam bertamu di kos belum dilakukan secara rutin dan terjadwal. Keterbatasan aparat pengawasan menjadi salah satu faktor penghambat efektivitas pengawasan. Menurut teori evaluasi kebijakan, pengawasan yang lemah akan berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan

⁹ Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan*, 2003 609–11.

¹⁰ Winarno, *Kebijakan Publik : Teori, Proses dan Studi Kasus*, (2012)176–78.

masyarakat terhadap kebijakan publik (dunn, 2003).¹¹ oleh karena itu lemahnya pengawasan kontribusi terhadap masih terjadinya pelanggaran pembatasan jam bertamu Perda No. 4 Tahun 2014 kota Banjarmasin

¹¹ Dunn, (2003) 606-610